



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

Kampus Lidah, Jalan Lidah Wetan Unesa, Surabaya 60213

Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002

Laman : www.unesa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 1027/UN38/HK/KP/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
JABATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 ILMU GIZI
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN
PERIODE TAHUN 2023 – 2027

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan adanya surat pengunduran diri dari Sdr. Choirul Anna Nur Afifah, S.Pd., M.Si., sebagai Koordinator Program Studi S1 Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, maka perlu diangkat pejabat yang baru;
 - bahwa Sdr. Amalia Ruhana, S.P., M.P.H., dipandang cakap dan telah memenuhi syarat untuk diberi tugas tambahan sebagai Koordinator Program Studi S1 Ilmu Gizi;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Surabaya Tentang Pengangkatan Jabatan Koordinator Program Studi S1 Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Periode Tahun 2023 – 2027;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198);

4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 43141/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2026;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 001/SK/MWA/KP/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN JABATAN KOORDINATOR PROGRAM STUDI S1 ILMU GIZI FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN DAN KESEHATAN PERIODE TAHUN 2023 – 2027.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Choirul Anna Nur Afifah, S.Pd., M.Si., NIP 197704162003122001, Pangkat/Gol: Penata Tingkat I (III/d), dari jabatannya sebagai Koordinator Program Studi S1 Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Periode Tahun 2023-2027 disertai dengan ucapan terimakasih selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Sdr. Amalia Ruhana, S.P., M.P.H., NIP 198212232015042001, Pangkat/Gol: Penata (III/c) sebagai Koordinator Program Studi S1 Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Periode Tahun 2023-2027 dan kepadanya diberikan tunjangan sesuai peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Koordinator Program Studi S1 Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Periode Tahun 2023-2027 yang diangkat apabila tidak bisa mencapai target kinerjanya yang ditetapkan oleh Rektor dan hal lain terkait dengan tugas, pokok dan fungsinya, maka Rektor berhak memberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 22 Mei 2023
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.
Direktur Hukum dan Ketatalaksanaan


SULAKSONO
NIP 196504091987011001